

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian maka seseorang membuat suatu naskah perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain, sehingga dengan adanya perjanjian seseorang memiliki akibat hukum yang menciptakan suatu prestasi (janji) yang harus dilaksanakan.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

Suatu perjanjian terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan bukan dengan janji pun terjadi, tidak ada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.³

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya berbentuk bebas, artinya dapat diadakan secara lisan, dan apabila itu diterapkan dalam suatu tulisan, yang sifatnya sebagai alat pembuktian semata.⁴

Perjanjian yang dirumuskan pada Pasal 1313 KUHPdt terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPdt Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁵

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁶

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek)
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus)

³ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata, termasuk asas-asas hukum perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 209.

⁴ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 128.

⁵ Mariam Darus Badruzaman Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 255.

- c. Adanya objek berupa benda
- d. Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Perjanjian secara umum, mempunyai arti luas dan sempit, perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPdt.⁷

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena ada kata sepakat atau persesuaian (pernyataan) kehendak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan yang dituangkan dalam bentuk tertentu.

Perjanjian sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan didalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pihak dalam perjanjian (kontrak) yang telah dibuat, untuk itu perlu dibuat secara cermat dan teliti untuk dapat digunakan didalam prakteknya, dan juga perlu disimpan dengan

⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28.

baik sebagai dokumen untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari serta dapat digunakan untuk mengurangi resiko bisnis.

Di dalam perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, hal itu di maksudkan agar pihak-pihak dalam perjanjian memenuhi janjinya, sehingga terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri yang memungkinkan untuk menunaikan prestasi.

Persetujuan kedua belah pihak atau lebih menciptakan suatu keterikatan janji yang tegas ditentukan di dalam suatu perjanjian, dengan kata lain suatu keselarasan agar terciptanya suatu perbuatan yang dirasa sama rata antar para pihak, sehingga perjanjian dilaksanakan berdasarkan syarat dan prosedur yang telah diperjanjikan untuk menciptakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

2.1.2 Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pelengkap, asas konsensual, asas obligator, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁸

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3.

KUHPdt, yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁹ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁰

b. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

d. Asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.¹¹

⁹ Muhammad *op.cit.*, hlm. 226.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 226.

2.1.3 Syarat-syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPdt (*Civil law*), dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu:

- a. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya objek; dan
- d. adanya causa yang halal.

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini:

- a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.¹²

- b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 33.

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang termasuk tidak cakap untuk membuat persetujuan perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPdt adalah anak di bawah umur (*minderjarigheid*), orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974¹³ jo. SEMA nomor 3 Tahun 1963, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 1963 orang perempuan dalam status pernikahan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau membuat suatu perjanjian, sehingga Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPdt tidak berlaku.¹⁴ Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPdt).

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban Debitur dan apa yang menjadi hak Kreditur. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri dari suatu hal memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdt). Objek perjanjian itu harus tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit sudah dapat diketahui jenisnya, bahwa barang itu sudah ada

¹³ Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, karena masing-masing pihak cakap hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga walaupun memiliki perannya masing-masing tetapi memiliki kewajibannya tersendiri.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Contohnya, jual beli rumah, yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dan pembelian rumah itu.¹⁵

d. Adanya causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 KUHPdt tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal) sedangkan dalam Pasal 1337 KUHPdt hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah, apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada,¹⁶ sehingga penulis menyimpulkan perjanjian merupakan kegiatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, mengikatkan dirinya karena ada unsur

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

kesepakatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berjanji, dan harus dilaksanakan agar tidak terjadi suatu wanprestasi.

2.1.4 Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia, yang hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya, dan khusus kewajiban Debitur yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, pasal 1338 ayat (2) KUHPdt menentukan bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal

tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.¹⁷

2.1.5 Wanprestasi

Apabila si berutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹⁸ Wanprestasi seorang Debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti rugi;
2. Dilakukan pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka Hakim.

Ganti rugi atas wanprestasi menurut hukum perdata Belanda hanya dapat ditentukan dalam bentuk uang, jika objek perjanjian uang. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi,

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 166.

¹⁸ Subekti *op.cit.*, hlm. 45.

yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPdt, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum disebabkan karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian, jadi dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, sehingga dilihat dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada Debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Kreditur dan Debitur. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya maka kreditur dapat meminta ganti rugi atas apa yang Debitur perbuat sehingga dalam pelaksanaan apa yang dijanjikan Debitur melakukan wanprestasi, sebagaimana yang dijanjikan, Debitur juga membayar ganti kerugian apabila tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya namun terlambat untuk menunaikan prestasi atau di karenakan debitur lalai melaksanakannya, untuk itu Debitur harus melakukan sesuatu yang menurut perjanjian harus dilaksanakan.

2.2 Perjanjian Kerjasama

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

” kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan adalah:

“kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kerjasama merupakan kegiatan usaha atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usah kecil usaha kecil dapat berkembang. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek pemasaran, pembinaan dan permodalan, manajemen, dan teknologi.¹⁹ Munculnya usaha besar dan menengah di Indonesia berawal dari fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan dan berbagai fasilitas kemudahan ini diberikan merupakan keputusan politik pemerintah pada masa lalu yang kelak terbukti kurang menguntungkan kondisi perekonomian secara nasional.²⁰ Fasilitas kemudahan yang diberikan menyebabkan tumbuhnya usaha besar yang tidak efisien, kurang produktif dan tidak mampu bersaing. Berbeda dengan usaha besar dan

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdada* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 177-178.

²⁰ Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 35.

menengah, usaha kecil tampaknya lebih mampu bertahan terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi bahkan menjadi tumpuan harapan dalam menggerakkan perekonomian nasional,²¹ hal ini disebabkan melalui usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi.

Perjanjian kerjasama merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar, di mana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama adalah usaha kecil, usaha menengah dan atau usaha besar.

2.2.2 Para Pihak dan Objek Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan (kerjasama) adalah pihak usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Ukuran yang digunakan untuk menentukan usaha kecil, usaha menengah atau besar di lihat dari aspek permodalan.

Usaha menengah dan atau usaha besar modalnya lebih besar dari usaha kecil, karena memiliki kekayaan bersih atau penghasilan penjualan tahunan lebih besar.

Objek perjanjian harus memenuhi syarat yaitu :

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

a. Harus tertentu atau dapat ditentukan

Unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Perjanjian dengan objek yang dapat ditentukan diakui sah. Perjanjian tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Objek dalam perjanjian kemitraan (kerjasama) berupa program kemitraan, pembinaan dan pengembangan. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil.

b. Objek Diperkenankan

Menurut Pasal 1335 dan 1337 KUHPdt, persetujuan tidak dapat menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau dilarang oleh undang-undang.

c. Prestasi Dimungkinkan

Untuk berlakunya persetujuan yang diisyaratkan prestasi harus dimungkinkan untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidak mungkinan objektif dan subjektif. Perbedaan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif pada pemikiran bahwa dalam hal pertama setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya Kreditor tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut, sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh Debitur yang bersangkutan, sehingga Debitur yang dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada Kreditor bahwa ia mampu melaksanakan prestasi harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.

2.2.3 Isi Perjanjian Kerjasama

Di dalam perjanjian memuat isi perjanjian kemitraan yang akan dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar telah ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. Berdasarkan dokumen perjanjian kemitraan yang dibuat antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor, diketahui substansi perjanjian kemitraan, sebagaimana disajikan berikut ini. Hal hal yang dimuat dalam perjanjian kemitraan antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor (usaha kecil) adalah:

- a. Judul kontrak;
- b. Para pihak dalam perjanjian;
- c. Persyaratan dan ketentuan;
- d. Pengangkatan;
- e. Masa berlaku perjanjian kerjasama;
- f. Hak dan kewajiban;
- g. Pembatalan perjanjian;
- h. Pelaksanaan pembatalan perjanjian;
- i. Perpanjangan perjanjian kerjasama.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, pihak pertama harus melakukan kewajiban sesuai dengan yang tertera dalam dokumen perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan atas masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut.

Isi perjanjian kerjasama sebelum membuat kesepakatan mengenai perjanjian antara lain:

- a. Pihak pertama (usaha kecil) mengajukan permohonan perjanjian kepada pihak kedua (perseroan terbatas) melalui pihak ketiga (Persero) yang bertanggung jawab untuk membina pihak pertama dalam hal pengelolaan aktivitas servis. Pihak pertama menerima penunjukan sebagai bengkel resmi dari pihak kedua dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Jika ketiga pihak menyetujui perjanjian tersebut dibuat, maka pihak pertama sebagai pemohon, berkewajiban menunaikan prestasi.

Perjanjian kerjasama berakhir dikarenakan masa berlaku perjanjian telah berakhir, atau pihak pertama memutuskan untuk membatalkan sebelum masa berakhir, dengan berakhirnya perjanjian kerja sama maka hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat kesepakatan perjanjian berakhir juga, hal ini tertera pada isi naskah perjanjian kerjasama pengajuan bengkel umum menjadi bengkel resmi Suzuki, sehingga tidak ada suatu hubungan timbal balik jika para pihak telah mengakhiri perjanjian yang telah disepakati, karena tidak ada prestasi, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.2.4 Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak, tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.²²

Kewajiban usaha kecil dalam perjanjian kerjasama adalah menjalin hubungan kerja yang baik, meningkatkan efisiensi kerja, mengikuti peraturan pihak ketiga, mencantumkan nama perusahaan, berhak menerima informasi dari pihak kedua dan ketiga, memberikan pelayanan maksimal sesuai prosedur pihak kedua, mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian kerjasama.

2.3 Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang,²³ dalam Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kriteria usaha kecil yang dapat diubah dengan peraturan pemerintah, yaitu:

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 236-237.

²³ Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 51.

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pembinaan usaha kecil melalui undang-undang ini sangat relevan, tetapi masih merupakan konsep kebijakan saja.²⁴

Kelahiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil ditujukan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan yang tertuju pada usaha kecil, karena sebagaimana disebutkan bahwa usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang. Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan.

Pemberdayaan pada usaha kecil tidak hanya pada pemerintah saja, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui empat metode, yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan,

²⁴ Didik j. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia* (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 43.

serta kemitraan. Pertumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dilakukan melalui penetapan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, dan perlindungan.

2.4 Pengertian Bengkel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bengkel adalah tempat memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya, artinya tempat di mana bisa mereparasi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ataupun jenis jenis barang yang dapat diperbaiki walau tidak kembali seperti semula, usaha bengkel adalah usaha yang tergolong usaha kecil di bidang jasa mengingat kriteria usaha bengkel merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang tertera pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008, sehingga usaha perbengkelan termasuk kedalam golongan usaha kecil bila berdiri sendiri atau dengan kata lain milik perseorangan dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dengan adanya usaha di bidang perjasaan tersebut memicu perekonomian untuk lebih maju, Harus diakui bahwa bisnis bengkel kini sangat menggiurkan, bahkan sangat menjanjikan, dan tidak akan mengenal surut.

Bengkel kendaraan bermotor dalam perkembangannya terbagi menjadi dua yaitu bengkel umum dan bengkel resmi.

1. Bengkel umum

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dan kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, dengan demikian bengkel umum merupakan tempat di mana bisa merawat, memperbaiki kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan. Bengkel umum merupakan usaha kecil non resmi sehingga bisa saja peraturan yang dibuat oleh bengkel tersebut dalam pelayanan terhadap konsumen bisa saja semau pemilik bengkel, dan tidak mengikuti standarisasi dari bengkel bengkel yang memiliki status resmi, seperti peralatan untuk mereparasi, keahlian mekanik/ teknisi, biaya perbaikan, harga suku cadang, ruang tunggu, proses kerja dan lain-lain.

2. Bengkel resmi

Bengkel resmi hampir serupa dengan bengkel umum, karena sama-sama mereparasi kendaraan bermotor, hanya saja proses, biaya, teknisi, efisiensi, kenyamanan, dan lain-lain terjamin karena bengkel tersebut cukup modern karena memiliki peralatan yang standar. Dengan begitu dominasi usaha bengkel resmi yang ditemui hampir diseluruh lokasi/ daerah sangat terjangkau, sebagai contoh:

Dealer Suzuki yang pada saat ini memiliki bengkel resmi, tujuannya dari pelayanan bengkel resmi, diharapkan agar para pemilik motor Suzuki dijamin akan mendapat pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar dari pabrikan Suzuki.²⁵

2.5 Gambaran Umum Perusahaan

2.5.1 Sejarah PT Indomobil Suzuki International

PT Indomobil Suzuki International merupakan Jalur distribusi sepeda motor Suzuki dipegang oleh Distributor Tunggal, PT Indomobil Niaga International, yang juga didukung oleh *main dealer* dan *dealer* di seluruh Indonesia. Berkantor pusat di Wisma Indomobil, jalan M.T. Haryono Kav. 8 Jakarta, PT Indomobil Suzuki International dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 6.914 orang tersebut memiliki beberapa pabrik untuk mendukung kegiatan produksi sepeda motor, yakni Cakung Plant I dan Cakung Plant II sebelumnya dikenal dengan nama PT Suzuki Indonesia Manufacturing, PT Suzuki Engine Industry dan PT Firt Chemical Industry berada di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, berdiri diareal tanah seluas 80.540 M dan didukung oleh kurang lebih 634 karyawan. dengan aktivitas manufaktur komponen mesin dan perakitan mesin dan transmisi, Tambun Plant I di Jalan Raya. Diponegoro Km. 38,2 Tambun, Bekasi, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Indohero Steel & Engineering Co. Plant Tambun I mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 1128 orang dengan aktivitas utama manufaktur komponen rangka dan perakitan sepeda motor, untuk menunjang kegiatan After Sales

²⁵ www.StephenLangitan.com, diakses tanggal 19 Desember 2011

& Service, bersama dengan divisi kendaraan roda empat, PT Indomobil Suzuki International memiliki Direktorat Servis untuk menunjang kegiatan servis roda dua dan roda empat, dan Suzuki Part Center untuk penyediaan suku cadang, yang keduanya terletak di daerah Tambun, Bekasi.

PT Indomobil Suzuki International (ISI) dirubah menjadi PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berdiri dengan kekuatan 5 (lima) buah perusahaan. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT Indohero Steel & Engineering Co;
2. PT Indomobil Utama;
3. PT Suzuki Indonesia Manufacturing;
4. PT Suzuki Engine Industry;
5. PT First Chemical Industry.

Lima perusahaan tersebut bergabung (*Merger*) dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) nomor 05 / I / PMA / 90 tertanggal 1 Januari 1990, dan diperingati sebagai berdirinya PT Suzuki Indomobil Motor, yang bergerak dalam bidang usaha Industri Komponen dan Perakitan kendaraan bermotor Merek Suzuki roda dua (Sepeda Motor) dan roda empat (Mobil).

2.5.2 Struktur Organisasi PT Indomobil Suzuki International

Struktur organisasi adalah susunan penempatan sumber daya manusia, yang memberi gambaran, hirarki wewenang, jalur perintah, jalur tanggung jawab dan jalur komunikasi, dalam rangka menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan jasa. Struktur organisasi merupakan landasan bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, di mana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. PT Indomobil Suzuki International menganut struktur organisasi fungsional yang terpusat, di mana setiap fungsional bertanggung jawab atas tiga fungsi besar yaitu produksi, pemasaran, serta keuangan dan administrasi.²⁶ Berikut di bawah ini uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing fungsi adalah sebagai berikut :

1. Divisi Pemasaran

Merupakan organ yang bertanggung jawab atas proses pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan produk yang akan dipasarkan serta mempersiapkan pelayanan purna jual kepada pelanggan berupa promosi, diskon harga, service, spare part, dan menghitung adanya ancaman dan peluang dari pesaing, sehingga dalam suatu pasar bisa di lihat apakah mengalami kerugian ataupun keuntungan berdasarkan kuantitas pengguna kendaraan merek Suzuki, demi mengembangkan dan mengelola aktivitas pemasaran.

²⁶ Wawancara dengan Febri Widiyanto selaku *Mechanics* Suzuki Novalia Motor, 1 Februari 2012

2. Keuangan dan Administrasi

Merupakan organ yang bertugas melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pencatatan, pengendalian dan pengawasan arus masuk dan keluar keuangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengaturan sumber daya manusia mulai dari perencanaan, penarikan, penempatan, pengembangan, kompensasi hingga pemutusan hubungan kerja, diatur oleh bagian keuangan dan administrasi, di samping hal tersebut di atas juga mengelola dan mengawasi semua aset perusahaan.

3. Divisi Produksi

Merupakan organ yang bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari semua kegiatan produksi serta standar mutu yang telah di terapkan secara teliti dari bahan baku sampai ke bahan jadi, baik bahan yang diimpor maupun yang dibeli lokal oleh produk Suzuki.

PT Indomobil Suzuki International merupakan agen tunggal dari Suzuki Motor Corporation Japan yang merupakan penyalur produksi motor Suzuki ke Indonesia, yang merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bidang otomotif dengan penggabungan lima buah perusahaan (*merger*) sehingga nama perusahaan tersebut menjadi PT Suzuki Indomobil Motor (SIM). Perusahaan tersebut adalah pusat dari penjualan, perakitan, produksi, pemasaran, serta bagian penting dalam perencanaan kinerja aktivitas karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dalam hal merakit, merancang desain, mengontrol suku cadang Suzuki agar kualitas kendaraan roda dua maupun roda empat sebelum masuk ke pasar

tidak mengalami cacat fisik ataupun produk tidak layak jual. PT Indomobil Suzuki International memiliki penyalur disetiap daerah diseluruh Indonesia yang di sebut Main Dealer, Main Dealer di wilayah provinsi Lampung adalah CV Suzuki Centre beralamat di jalan Kartini nomor 17 A/E Tanjung Karang Bandar Lampung yang bertugas sebagai penyalur kendaraan sepeda motor Suzuki, pengiriman kupon servis dari bengkel resmi di seluruh jaringan servis roda dua diwilayah Lampung, serta pembinaan bengkel resmi di wilayah Lampung. Pengajuan menjadi bengkel resmi Suzuki bisa melalui perantara Main Dealer CV Suzuki Centre dengan syarat yang telah ditetapkan PT Indomobil Suzuki International sehingga bengkel resmi Suzuki Novalia Motor yang sebelumnya adalah bengkel umum dapat diajukan menjadi bengkel resmi Suzuki atas persetujuan kerjasama melalui perantara yaitu Main Dealer CV Suzuki Centre, para pihak membuat persetujuan kerjasama tersebut, pihak-pihak harus terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat dan prosedur yang akan diperlukan. Perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki ini sama layaknya dengan perjanjian-perjanjian lain yang memiliki syarat dan prosedur untuk menyamakan kehendak antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor baik secara lisan maupun tulisan sesuai asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, sehingga perjanjian kerjasama antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor tercipta secara hukum serta mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki.

2.5.3 Sejarah Suzuki Novalia Motor

Suzuki Novalia Motor merupakan perusahaan perseorangan yang tergolong perusahaan kecil, kegiatannya bergerak di bidang perjasaaan meliputi, pengecer Sparepart, reparasi kendaraan bermotor, serta pelayanan di bidang kendaraan bermotor, sebelum menjadi Suzuki Novalia Motor perusahaan tersebut bernama Novalia Motor, yang usahanya bersifat pribadi (keluarga) mulai dirintis pada tahun 1983 yang tergolong dalam jenis usaha bengkel umum, dengan jenis usaha jasa bengkel sepeda motor, serta usaha dagang dengan modal awal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, pemilihan jenis usaha ini dilatarbelakangi oleh pengalaman yang sudah lama yang kurang lebih 5 (lima) tahun lama bekerja sebagai tenaga mekanik pada sebuah bengkel sepeda motor terbesar di Bandar Lampung.

Tahun 1990 Novalia Motor menambah jenis usaha baru yaitu bengkel bubut dan lemer, dengan tujuan untuk melengkapi layanan jasa pelanggan lama dan menjadi daya tarik bagi pelanggan baru sehingga memberikan pelayanan maksimal kepada Konsumen, dan ternyata dari penambahan usaha bengkel bubut dan lemer tersebut selain berdampak terhadap peningkatan pendapatan pada bengkel sepeda motor, juga berkembang menjadi usaha dengan tambahan pendapatan sendiri.

Pada tahun 1992, Novalia Motor menambah jenis usaha baru lagi yaitu bengkel las listrik, yaitu untuk melayani jasa pengelasan serta melayani permintaan para

pelanggan yang ingin membuat pagar besi, canopy, jendela tralis, tangga besi, tower air, dan barang-barang lainnya yang sejenis. Mulai tahun 2000 usaha bengkel las listrik ini telah memiliki tempat tersendiri yaitu di Jalan Senopati nomor 10 Jati Mulyo Lampung Selatan dan kemudian pindah di Jalan Soekarno Hatta nomor 2 Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2007.

Pada tahun 1996 Novalia Motor berhasil menambah usaha baru yaitu perdagangan suku cadang (*spareparts*) sepeda motor. Tujuannya adalah untuk melayani pelanggan bengkel sepeda motor yang membutuhkan penggantian suku cadang, sehingga tidak perlu ke tempat lain, tetapi bisa langsung dilayani di satu tempat dengan harga yang relatif murah, pada tahun 2003, berhasil menambah dua unit usaha baru lagi, yaitu Bengkel resmi sepeda motor Suzuki, dan sub dealer sepeda motor Suzuki. Perusahaan Novalia yang bertempat di jalan Ratu Dibalau nomor 38 Tanjung Senang Bandar Lampung sampai sekarang, dan berkembang dari tahun ketahun seiring perkembangan jaman. Perusahaan Novalia Motor di samping telah berhasil mengembangkan jenis usaha dari satu macam usaha dari tahun 1983 hingga kini pada tahun 2012 telah berkembang menjadi 6 macam usaha yaitu:


1. Bengkel Umum Sepeda Motor;
2. Bengkel Bubut dan Lemer;
3. Bengkel Las Listrik;
4. Dagang Spareparts sepeda Motor;
5. Bengkel Resmi (khusus) Suzuki;
6. Dagang (Sub Dealer) Motor Suzuki.

Dengan pengembangan usaha tersebut Novalia Motor bisa memberikan pelayanan maksimal untuk memuaskan Konsumen, dengan kelengkapan jasa-jasa di bidang perbengkelan. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang pada awalnya hanya satu orang tenaga mekanik (Pribadi), kini telah berkembang menjadi 17 (tujuh belas) orang. Dan perkembangan aset perusahaan yang pada awalnya hanya kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kini telah berkembang menjadi kurang lebih Rp1,2 milyar (satu milyar dua ratus juta rupiah) tidak termasuk aset pribadi.

Hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, bahwa dengan keberhasilan usaha ini selain bisa mengantarkan anak-anak untuk belajar sampai jenjang perguruan tinggi, juga telah berhasil mengangkat keluarga dan orang tua (empat orang) melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Karyawan Novalia Motor pada tahun 2012 terdiri dari 12 (dua belas) anggota yang terdiri dari 3 orang dari bengkel Resmi Suzuki, 3 orang bengkel las listrik, 1 orang bengkel Bubut dan Lemer, 3 Orang karyawan yang berada di layanan dagang suku cadang (*spareparts*)/ Sub agen motor Suzuki, 2 orang Pimpinan/ pemilik usaha, yang semuanya masih bekerja di perusahaan tersebut, sehingga jika ingin mengajukan menjadi bengkel resmi Suzuki salah satu syarat yang harus dipenuhi telah tercapai yaitu struktur organisasi yang sudah ditetapkan oleh pihak Main Dealer CV Suzuki Centre selaku perencana, pembina, dan pengawas bengkel resmi di jaringan *service* roda dua wilayah Lampung, walaupun karyawan ataupun struktur anggota tidak lengkap, akan tetapi bila sudah memiliki pimpinan, bagian administrasi, serta mekanik maka syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi.

2.5.4 Struktur Organisasi Service Di Bengkel Resmi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Service Sepeda motor di Bengkel Resmi
Sumber Data : Suzuki Novalia Motor

Keterangan Gambar :

1. *Service Manager*

Service Manager adalah orang yang bertanggung jawab atas semua fasilitas, peralatan yang ada di bengkel serta seluruh personil bengkel, untuk itu *Service Manager* harus memahami ketentuan serta prosedur yang berlaku dan mampu mengkoordinasikan seluruh personil dari masing-masing anggota serta dapat pula menghadapi/ melayani pelanggan. *Service Manager* bertanggung jawab atas jalannya perusahaan secara total termasuk kegiatan di bengkel serta anggota

lainnya seperti *Service Area & Development*, *Warranty Claim* dan *Training*, *Service Manager* juga mengorganisir prosedur yang berlaku dibengkel serta membeli peralatan khusus yang dibutuhkan bengkel, dan mengawasi fungsi-fungsi setiap divisi/ bagian dibawahnya.

2. *Service Area & Development*

Department Service Area & Development adalah orang yang melakukan pengawasan dan pembinaan jaringan servis di wilayahnya, agar jaringan servis selalu mengikuti kebijakan yang di gariskan oleh PT Indomobil Suzuki International yaitu, standarisasi seperti kondisi fisik bangunan, pakaian kerja personil *service*, peralatan, struktur organisasi, pelayanan pelanggan, pembuatan laporan aktivitas bulanan, keikutsertaan dalam *training*, teknis pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan perawatan kendaraan, dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh PT Indomobil Suzuki International.

3. *Warranty Claim*

Warranty Claim adalah orang yang memproses pengajuan penagihan biaya, atas pelayanan seperti *Pre Delivery Inspection* (PDI) adalah inspeksi/cek kendaraan dengan lengkap dan benar sebelum diserahkan ke pelanggan, *Warranty Claim* (Klaim Garansi), *Free Service Coupon* (Kupon Servis Gratis), Dari bengkel Resmi Sepeda motor Suzuki yang telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk selanjutnya ditagihkan ke PT indomobil Suzuki International dan di bayarkan ke Bengkel Resmi Sepeda motor Suzuki, divisi *Warranty Claim* juga aktif dalam melakukan penelitian (investigasi) terhadap masalah-masalah mutu produk baik dalam masa garansi ataupun diluar masa

garansi yang dilakukan sendiri ataupun dibawah koordinasi PT Indomobil Suzuki International.

4. *Training*

Training adalah orang yang bertanggung jawab dalam pembinaan sumber daya manusia jaringan *Service* sesuai kebutuhan yang ada karena adanya permasalahan tertentu atau adanya model baru.

5. *Chief Mechanic*

Chief Mechanic (Kepala Bengkel) adalah orang yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan bengkel yaitu:

- a. Membina hubungan dengan bagian pelanggan;
- b. Memeriksa kondisi tempat kerja, laporan harian bengkel dan *Spare parts* setiap hari;
- c. Membuat rencana untuk pengembangan bengkel;
- d. Membuat laporan aktivitas bengkel dan *Spare parts*;
- e. Membantu, menyetujui permintaan pembelian material/ jasa dari luar;
- f. memeriksa peralatan dan perlengkapan bengkel melalui inspeksi mendadak.

6. *Administration*

Administration adalah orang yang mencatat laporan kedalam buku harian bengkel di mana kegiatannya membuat surat perintah penunjukan luar kerja (bubut/ Press Body dll), memasukan data penjualan Parts, ongkos service ke dalam buku harian bengkel, mengajukan *Warranty Claim* dan *Monitoring* perolehan penggantian suku cadang, *Administration* juga membuat laporan bila ada pihak dari CV Suzuki

Centre melakukan inspeksi mendadak atau melakukan survey lapangan kondisi bengkel resmi Suzuki di wilayahnya.

7. *Service Counter*

Service Counter adalah orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelanggan yang datang, mencatat kegiatan pelayanan yang diinginkan pelanggan.

8. *Spare Parts*

Spare Parts adalah divisi atau bagian yang bertugas menyediakan keperluan *Spare parts* untuk bengkel, administrasi pemakaian, pembelian serta penerimaan *Spare parts*, melakukan pengawasan penjualan *Spare parts*, membuat laporan harian, bulanan *Spare parts*, menjaga kerapihan, kebersihan gudang *Spare parts*.

9. *Mechanics*

Mechanics adalah divisi atau bagian yang bertugas memperbaiki kerusakan yang diperintahkan oleh *Chief Mechanic*, memberitahukan tentang pekerjaan-pekerjaan tambahan yang diperlukan, serta dibuat pada target.

Suzuki Novalia Motor merupakan perusahaan perseorangan di bidang perijasaan yang telah terdaftar di Pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), STPIK (Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga syarat menjadi bengkel resmi Suzuki telah terpenuhi dengan adanya izin usaha tersebut, aspek yang mendasari kewajiban dalam pendaftaran perusahaan sebagai dasar hukum berlakunya perusahaan itu dapat berdiri dan memiliki izin dalam

aktivitasnya adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib


Daftar Perusahaan yaitu:

- 1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- 2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah;
- 3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut;
- 4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Di lihat dari bunyi pasal tersebut, Novalia Motor telah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan perseorangan dalam pendaftaran usahanya, karena usaha tersebut telah memiliki izin usaha yang sah di wilayahnya, sehingga perusahaan di bidang perjasaaan tersebut bisa melakukan kegiatan usaha selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan, pemilik perusahaan pun wajib mendaftarkan kembali apabila sudah jatuh tempo atau habis masa berlakunya izin usaha tersebut, dengan adanya izin usaha tersebut, usaha kecil yang berpotensi untuk lebih berkembang dengan adanya suatu hubungan kerjasama untuk lebih menguasai pasar maka usaha kecil tersebut bisa mengurangi pengeluaran dana serta solusi dalam berwirausaha seperti kekurangan modal usaha, rekan kerja, maupun sarana dan prasarana yang memungkinkan usaha tersebut hanya berhenti di satu tempat saja, untuk itulah perjanjian kerjasama dibuat demi kelancaran usaha serta peningkatan kualitas usaha yang di jalankan, sehingga pembinaan usaha kecil serta pemodalan usaha kecil berguna demi kelancaran dalam aktivitas perdagangan barang dan/ jasa.

2.6 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan penelitian ini, kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Bengkel Novalia Motor selaku Pihak pertama mengajukan perjanjian kerjasama melalui pihak ketiga yaitu Main Dealer untuk mengajukan menjadi bengkel resmi. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk membina pihak pertama dalam hal pengelolaan aktivitas servis sebagai perantara dari pihak kedua. Pihak pertama menerima penunjukan sebagai bengkel resmi dari pihak kedua yaitu PT Indomobil Suzuki International. Pihak kedua menunjuk pihak ketiga dalam hal pengelolaan jaringan pelayanan di wilayahnya, sehingga pihak pertama harus mengikuti syarat

serta prosedur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak ketiga, yang telah ditetapkan oleh pihak kedua. Kemudian pihak pertama yang telah memenuhi syarat dan prosedur tersebut melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yaitu perjanjian kerjasama yang mana diketahui pihak kedua dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut maka terjadi hubungan hukum yang menimbulkan keterikatan masing-masing pihak, sehingga pihak pertama melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian kerja sama antara pihak-pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sehingga perlu diatur apabila terjadi suatu wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan pihak pertama ataupun pihak kedua, harus diselesaikan secara hukum.